



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Biola No. 4 Samarinda, Telp. 0541-742368, KodePos 75121

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA**  
**Nomor : 421.2/2140/100.01**

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL SD IT AR-RISALAH**  
**JL. P. SURYANATA GG.HIKMAH 2 KEL. AIR PUTIH KEC. SAMARINDA ULU**  
**KOTA SAMARINDA**


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA**

- Menimbang** : a. bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan disegala bidang merupakan manifestasi pemberdayaan anak bangsa di Negera Kesatuan Republik Indonesia.
- e. bahwa dengan Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tetap bagi peningkatan dan pemberdayaan potensi Daerah untuk berupaya mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki guna mewujudkan tujuan yang telah digariskan.
- f. bahwa demi tertibnya administrasi penyelenggaraan sekolah, maka perlu adanya legalitas jatidiri bagi keberadaan suatu sekolah.
- g. meperhatikan poin a), b) dan c) di atas, dan untuk memenuhi persyaratan administrasi, maka perlu adanya penetapan operasional sekolah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
- Mengingat** : 1. Pasal 31 UUD 1945 tentang Pendidikan ;
2. UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang -undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar.
5. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Kepmendiknas RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman pendidrian Sekolah
7. Perda Kota samarinda No. 34 tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Kajian Tim Observasi menyingkapi proposal No. 001/YIM/I/1437, TANGGAL 26 Maret 2018 yang diajukan di lokasi penyelenggaraan SD IT AR-RISALAH Jalan P Suryanata Gang Hikmah 2 Kel. Air Putih Kec.Samarinda Ulu
2. Surat Tugas Tim Observasi Pendirian Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor : 421.2/1862/100.01 tanggal 14 Mei 2018

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan ijin Operasional untuk SD IT AR-RISALAH Jalan P Suryanata Gang Hikmah 2 Kel. Air Putih Kec.Samarinda Ulu Kota Samarinda awal Tahun Pelajaran 2018/2019, dibawah binaan Yayasan Islam Minhajussunah dengan Akta Notaris Nomor : 363 Tanggal 06 Juni 2015 yang di keluarkan oleh Pejabat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- Kedua : Kepala SD IT AR-RISALAH, Jalan P Suryanata Gang Hikmah 2 Kel. Air Putih Kec.Samarinda Ulu Kota Samarinda, diperkenankan menerima Siswa Baru pada awal tahun pelajaran 2018/2019, dimana dalam penerimaan anak didik baru harus mengikuti sistim Penerimaan Anak Didik Baru yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
- Ketiga : Penyelenggaraan sekolah harus tunduk dan patut pada aturan yang berlaku.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah ini dibebankan pada RAPBS sekolah (SD IT AR-RISALAH ) Samarinda Ulu, atau Lembaga yang menaunginya, atau partisipasi yang sifatnya tidak mengikat.
- Kelima : Tenaga Pengajar/guru dan tenaga kependidikan tidak menuntut insentif dari Pemerintah Kota Samarinda.
- Keenam : Kepada SD IT AR-RISALAH Samarinda Ulu di berikan :  
Nomor Statistik Sekolah ( NSS ) : 102.16.60.01.037.  
Nomor Induk Sekolah ( NIS ) : 10.035.2
- Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 31 Mei 2018  
Kepala,



Drs. H. Akhmad Hidayat, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600712 198811 1 003

### Tembusan :

6. Walikota Samarinda ( sebagai laporan )
7. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda.
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
9. Ketua Bappeda Kota Samarinda.
10. Ybs untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.